



PUTUSAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2020/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, di Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor Perkara/Pdt.G/2020/PA.Ek, tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, 30 September 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/017/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tanggal 30 September 2019;
2. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) hari yang beralamat di Tontonan, Kecamatan Anggeraja, kemudia Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah Kontrakan di Samarinda, Provinsi Kalimantan Utara selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Putusan Nomor Perkara/Pdt.G/2020/PA.Ek.hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bulan November 2019 Penggugat kembali ke Tontonan, Enrekang, Sedangkan Tergugat tetap tinggal di Samarinda;
4. Bahwa selama tinggal dan hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama;
Anak
Dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi dalam keluarga;
 - c. Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat putus komunikasi yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan hingga sekarang dan semenjak kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi komunikasi;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Putusan Nomor Perkara/Pdt.G/2020/PA.Ek.hal. 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan secara pribadi, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sebab Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki/merubah surat gugatan (mencari alamat Tergugat), tetapi Penggugat kokoh dengan pendirian alamat Tergugat di sana;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan secara pribadi, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sebab Tergugat tidak dikenal alamatnya sebagaimana berdasarkan Relas Panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Ek tanggal 27 Juli 2020, yang menerangkan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Putusan Nomor Perkara/Pdt.G/2020/PA.Ek.hal. 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki/merubah surat gugatan (mencari alamat Tergugat), tetapi Penggugat kokoh dengan pendirian alamat Tergugat di sana;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat dinilai cacat formil sehingga beralasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Hijjah 1441 Hijriyah, oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor Perkara/Pdt.G/2020/PA.Ek.hal. 4 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Radiaty, S.H.I.

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor Perkara/Pdt.G/2020/PA.Ek.hal. 5 dari 5 hal.